

PERAN KOMUNITAS LOKAL DALAM PENGELOLAAN HUTAN BERBASIS MASYARAKAT

Yos Andy Tangkasiang

Prodi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas PGRI Palangka Raya
(email: yosat66@gmail.com)

Liya Regita

Prodi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas PGRI Palangka Raya
(email: liaregita06@gmail.com)

Abstrak

Penelitian ini mengkaji peran komunitas lokal dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat di Indonesia, mengevaluasi dampak lingkungan dan sosial-ekonomi, identifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta merumuskan rekomendasi kebijakan praktis. Metode yang digunakan adalah tinjauan pustaka sistematis (2018–2025) dikombinasikan sintesis studi kasus. Hasil menunjukkan bahwa kepastian hak, modal sosial, dan pendampingan teknis adalah faktor kunci keberhasilan; sementara tekanan eksternal (konversi lahan, pertambangan) tetap menjadi risiko utama. Rekomendasi meliputi percepatan legalisasi perhutanan sosial, penguatan pendampingan KPH, perluasan akses modal inklusif, dan perlindungan tata ruang terhadap konversi.

Keyword : Perhutanan Sosial, Komunitas Lokal, Pengelolaan Hutan, Masyarakat Adat, Konservasi

Pendahuluan

Perhutanan sosial sebagai pendekatan pengelolaan hutan berbasis masyarakat di Indonesia dirancang untuk mengalihkan sebagian pengelolaan hutan dari model yang didominasi negara dan korporasi menuju model yang melibatkan komunitas lokal sebagai pengelola langsung. Tujuannya ganda: meningkatkan konservasi dan sekaligus memperbaiki kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Kebijakan perhutanan sosial yang dicanangkan oleh kementerian terkait

bertujuan memberikan akses legal (izin atau hak pengelolaan) kepada kelompok masyarakat melalui skema seperti Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa, perhutanan sosial untuk komunitas adat, dan skema Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHKm) yang disesuaikan. Peran dan fungsi kementerian sebagai pembuat kebijakan dan fasilitator teknis penting dalam proses ini; dokumen kebijakan dan capaian terbaru memaparkan target dan mekanisme

implementasi yang sedang berjalan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Secara ekologis, Indonesia mengalami dinamika kehilangan hutan primer dan degradasi vegetasi yang berfluktuasi peningkatan kehilangan hutan primer tercatat pada 2023 menurut analisis WRI yang dilaporkan media internasional yang menimbulkan tantangan terhadap upaya konservasi berbasis komunitas. Di sisi sosial, komunitas adat dan kelompok lokal memegang modal sosial yang besar (pengetahuan lokal, aturan adat, norma kolektif) yang dapat menjadi dasar pengelolaan lestari bila mendapat dukungan kelembagaan dan kepastian hak. Salah satu contoh studi kasus lokal yang sering dijadikan rujukan terkait integrasi aturan adat dan pengelolaan hutan adalah penelitian terhadap komunitas Dayak di beberapa wilayah Kalimantan Barat. Dayak

Permasalahan yang ingin dijawab penelitian ini adalah: sejauh mana komunitas lokal berkontribusi terhadap pengelolaan hutan berbasis masyarakat; faktor apa yang memperkuat atau melemahkan kontribusi tersebut; dan kebijakan apa yang perlu ditempuh untuk memperbesar peluang keberhasilan perhutanan sosial di Indonesia

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan tinjauan pustaka sistematis yang dikombinasikan dengan sintesis kualitatif studi kasus. Rentang waktu literatur yang dicari adalah 2018–2025 untuk menangkap dinamika kebijakan dan temuan empiris terbaru.

Pencarian dilakukan pada beberapa sumber: portal resmi kementerian terkait, laporan tematik (mis. State of Indonesia's Forests 2024), basis data akademik (ResearchGate, Google Scholar), prosiding

konferensi, dan artikel berita yang kredibel untuk konteks kebijakan/ancaman eksternal. Kata kunci pencarian meliputi: “perhutanan sosial”, “community-based forest management Indonesia”, “social forestry Indonesia evaluation”, “community forest management Dayak”, “deforestation Indonesia 2023/2024”. Studi yang memuat data empiris (kualitatif atau kuantitatif), laporan evaluasi program, dan analisis kebijakan dimasukkan.

Kriteria inklusi: (a) studi yang relevan dengan konteks Indonesia; (b) publikasi 2018–2025; (c) dokumen kebijakan, studi kasus lapangan, artikel ilmiah peer-review atau laporan teknis dengan akses publik. Kriteria eksklusi: publikasi tanpa sumber yang jelas, tulisan populer tanpa dasar data, atau studi yang hanya membahas negara lain tanpa relevansi komparatif langsung.

Dari setiap sumber diekstrak informasi tentang: jenis skema perhutanan sosial, lokasi studi, indikator lingkungan (tutupan hutan, biodiversitas), indikator sosial-ekonomi (pendapatan rumah tangga, diversifikasi mata pencaharian), peran kelembagaan (KPH, LSM), peran aturan adat, dan hambatan utama. Sintesis dilakukan secara naratif tematik karena heterogenitas metodologis antar studi.

Keterbatasan utama adalah ketergantungan pada data sekunder dan variasi kualitas studi primer. Perbedaan indikator dan skala studi menyulitkan agregasi kuantitatif. Selain itu, beberapa dokumen kebijakan bisa berubah cepat; penelitian ini mengandalkan versi publik hingga 2025.

Hasil dan Pembahasan

Gambaran kebijakan dan implementasi perhutanan sosial

Laporan dan dokumen kementerian serta ringkasan State of Indonesia's

Forests 2024 menunjukkan adanya percepatan agenda perhutanan sosial dengan target alokasi area perhutanan sosial yang signifikan (jutaan hektar) sebagai bagian dari strategi untuk memberi akses masyarakat. Mekanisme implementasi melibatkan identifikasi kelompok calon pengelola, penyusunan rencana pengelolaan, proses legalisasi, dan pendampingan teknis oleh unit di tingkat provinsi dan KPH. Capaian kuantitatif berupa jumlah izin dan luas area yang dikelola komunitas meningkat, namun distribusi geografis dan kualitas pendampingan masih bervariasi antar daerah.

Dampak lingkungan yang dilaporkan

Beberapa studi kasus melaporkan bahwa area yang dikelola komunitas mempertahankan tutupan vegetasi lebih baik daripada area terdegradasi di sekitarnya, khususnya bila komunitas menerapkan aturan internal dan kegiatan restorasi. Contoh-contoh lokal menampilkan praktik seperti zonasi internal (zona produksi, zona konservasi, zona larangan), penanaman kembali spesies lokal, dan pengawasan kolektif. Namun, secara agregat nasional, peningkatan kehilangan hutan primer pada 2023 menunjukkan adanya ancaman eksternal yang dapat mengikis manfaat konservasi komunitas bila ada overlap izin atau kurangnya perlindungan tata ruang.

3.3 Dampak sosial-ekonomi pada komunitas

Evaluasi program perhutanan sosial di beberapa lokasi menunjukkan adanya peningkatan pendapatan rumah tangga melalui diversifikasi usaha (hasil hutan non-kayu, agroforestry, usaha pengolahan produk). Program yang berhasil biasanya disertai akses pasar atau kemitraan pemasaran yang jelas, serta dukungan

modal awal. Namun, distribusi manfaat sering tidak merata: kelompok yang sudah lebih berdaya (pemilik modal, laki-laki) cenderung memperoleh keuntungan lebih besar kecuali ada mekanisme pembagian yang mengutamakan inklusi (mis. kuota perempuan, pembagian keuntungan kolektif).

Peran modal sosial dan aturan adat

Modal sosial (kepercayaan, norma bersama, kepemimpinan adat) berperan penting dalam memastikan kepatuhan aturan dan pengelolaan kolektif. Studi kasus komunitas adat menunjukkan bahwa pengakuan terhadap kawasan suci atau zona larangan berdasarkan aturan adat membantu melindungi bagian-bagian tertentu dari eksploitasi. Namun, tantangan muncul ketika aturan adat tidak diakui secara formal dan terjadi tumpang tindih dengan kepentingan eksternal.

Hambatan utama implementasi

Identifikasi hambatan utama meliputi: (a) panjang dan kompleksnya proses legalisasi perhutanan sosial; (b) keterbatasan akses modal, infrastruktur, dan pasar; (c) tekanan konversi skala besar (proyek food estate, perkebunan, tambang) yang mengancam ketersediaan kawasan; (d) perubahan iklim yang meningkatkan ketidakpastian produktivitas sumber daya hutan; (e) kapasitas teknis yang belum merata pada level komunitas dan KPH.

Pembahasan

Kepastian hak sebagai pengungkit investasi jangka panjang

Kepastian hak formal baik melalui izin perhutanan sosial maupun pengakuan atas hak adat berdampak signifikan terhadap keputusan komunitas untuk berinvestasi pada pemulihan dan pengelolaan jangka panjang. Kepastian ini

mengurangi risiko pengambilalihan pihak ketiga dan mempermudah akses ke program pendanaan, pelatihan, serta kemitraan pasar. Oleh karena itu, menyederhanakan prosedur legalisasi dan meningkatkan kapasitas administrasi di tingkat daerah merupakan langkah prioritas untuk mempercepat hasil positif.

Modal sosial dan peran aturan adat

Modal sosial dan aturan adat memperlihatkan efektivitas praktis dalam pengelolaan sumber daya. Namun, karena aturan adat kadang tidak tertulis atau hanya diakui secara lokal, integrasi formal dengan perizinan negara perlu difasilitasi melalui mekanisme yang menghormati otonomi adat sekaligus memastikan akuntabilitas dan inklusivitas. Mekanisme mediasi konflik antara aturan adat dan hukum formal harus diperkuat agar potensi sinergis tidak hilang.

Peran pendampingan teknis dan kelembagaan lokal (KPH)

Pendampingan teknis oleh KPH, LSM, atau institusi akademik membantu komunitas menyusun rencana usaha, menerapkan praktik agroforestry, serta membangun akses pasar. Program pendampingan yang berjangka panjang lebih efektif dibanding intervensi proyek singkat. Penguatan kapasitas KPH sebagai fasilitator teknis dan penghubung ke pasar serta sumber pembiayaan menjadi keharusan untuk keberlanjutan program.

Ancaman eksternal dan perlunya kebijakan protektif tata ruang

Meskipun pengelolaan komunitas efektif pada skala lokal, tren peningkatan kehilangan hutan primer dan rencana konversi lahan skala besar menunjukkan bahwa tanpa perlindungan tata ruang dan kebijakan yang menghindari overlap izin,

manfaat perhutanan sosial rawan tergerus. Kebijakan nasional perlu menjamin koordinasi tata guna lahan, pengakuan terhadap kawasan perhutanan sosial, dan evaluasi dampak jangka panjang sebelum menerbitkan izin konversi.

Implikasi bagi kesejahteraan dan keadilan sosial

Perhutanan sosial memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan lokal, tetapi tanpa perhatian pada akses modal dan distribusi manfaat, program dapat memperkuat ketimpangan internal. Desain intervensi harus memadukan target inklusi (mis. keterlibatan perempuan, kelompok miskin) dan mekanisme pembagian hasil yang adil.

Kesimpulan

1. Komunitas lokal berperan penting dalam pelestarian dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat bila memperoleh kepastian hak, dukungan teknis, dan akses pasar.
2. Modal sosial dan aturan adat merupakan aset penting yang dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan, namun integrasinya dengan sistem hukum perlu difasilitasi.
3. Ancaman eksternal, seperti konversi lahan untuk proyek berskala besar dan pertambangan, merupakan risiko nyata yang dapat mengeliminasi hasil konservasi komunitas bila tidak ditangani melalui kebijakan tata ruang yang protektif.

Rekomendasi kebijakan dan praktik

1. Percepatan kepastian hak: menyederhanakan proses legalisasi perhutanan sosial dan mekanisme pengakuan hak adat untuk memudahkan komunitas mengakses izin formal.

2. Penguatan pendampingan jangka panjang: alokasikan sumber daya untuk pendampingan teknis berkelanjutan oleh KPH dan mitra lokal, fokus pada perencanaan usaha, restorasi, dan akses pasar.
3. Akses modal inklusif: kembangkan skema pembiayaan mikro atau grant untuk usaha berbasis hasil hutan non-kayu dengan persyaratan yang ramah komunitas.
4. Perlindungan tata ruang: integrasikan kawasan perhutanan sosial ke dalam perencanaan tata ruang untuk mencegah overlap izin dan konversi.
5. Inklusi gender dan kelompok marjinal: desain mekanisme partisipasi dan distribusi manfaat yang eksplisit menjamin keterlibatan kelompok rentan.

References

- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. *Laporan Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2024*. Jakarta: KLHK. Akses: https://www.kehutanan.go.id/s/uploads/Laporan_Kinerja_2024_6224c9bf3d.pdf
- Directorate General / Perhutanan Sosial. *State of Indonesia's Forests 2024* (E-book). Akses PDF: https://indonesianembassy.de/wp-content/uploads/2024/08/EBook_SoIFo-2024_B5_ENG-07.14.24_compressed.pdf
- Aminatun, T., Kuswarsantyo, S., Suhartini, et al. (2022). *Sustainable community forest management in West Kalimantan: A case study of the Dayak Katab Kebahan community*. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Lokal (JPSP)* 12(1): 158–174. Akses:

https://www.researchgate.net/publication/360959278_Sustainable_community_forest_management_in_West_Kalimantan_A_case_study_of_the_Dayak_Katab_Kebahan_community (PDF tersedia)

- Amalia, A.S., & Maulana, A. (2023). *Evaluasi Program Perhutanan Sosial: Studi Kasus Desa Sidodadi, Jember*. Prosiding/Publikasi Universitas. Akses: <https://digital-science.pubmedia.id/index.php/pssh/article/view/124>
- Associated Press (AP). (28 April 2024). *Deforestation in Indonesia spiked last year, but resources analyst sees better overall trend*. Akses: <https://apnews.com/article/indonesia-climate-deforestation-palm-oil-nickel-48a4503e383a52e4dbbee81209c87887>
- Widiyanto, A. (2025). *Evaluating the multiple aspects of the new era of social forestry in Indonesia*. *Bio-Conferences 2025*. Akses: https://www.bio-conferences.org/articles/bioconf/pdf/2025/26/bioconf_istacos2024_06005.pdf
- Reuters. (2024). *Indonesia to expand farmland by millions of hectares (coverage of food estate plans)*. Akses: <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesia-expand-farmland-by-3-mln-hectares-self-sufficiency-drive-2024-10-10/>
- Fisher, M. (2019). *The politics, economies, and ecologies of Indonesia's third generation of social forestry*. *Forest and Society*, 3(1), 152–170. (Untuk perspektif historis dan generasi kebijakan)
- Wulandari, C. (2018). *The Importance of*



Social Learning for the Development of Community Based Forest Management in Indonesia: The Case of Community Forestry in Lampung Province. Small-Scale Forestry, 17(3), 361–376. (Untuk perspektif pembelajaran sosial)